



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : I WAYAN WINARTA Als. KEPED;-----
Tempat Lahir : Gianyar;-----
Umur / Tanggal Lahir : 34 th / 25 Mei 1983;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----

n
Tempat Tinggal : Br. Siladan Ds. Siangan Kec. Gianyar
Kab. Gianyar;-----
Agama : Hindu;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : SMA.;-----
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

- penyidik sejak tanggal 03 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018;-----
- Penuntut Umum terdakwa ditahan sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 08 April 2018;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Semarang, terdakwa ditahan sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;-----

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang
sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni
2018;-----

Terdakwa menghadap sendiri; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor
21/Pid.B/2018/PN Srp tanggal 2 April 2018 tentang penunjukan Majelis
Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2018/PN Srp tanggal 2 April
2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan keterangan
terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;---

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan
oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN WINARTA Als. KEPED terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak
pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang
Penganiayaan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN WINARTA Als.

KEPED dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar STNK Suzuki Karimun Estilo warna hitam

Nopol DK-1079-

XI;-----

- 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan dompet warna hitam;-----

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo warna hitam Nopol DK-1079-

XI;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa An. I WAYAN WINARTA Asl.

KEPED;-----

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan mohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa I WAYAN WINARTA Als. KEPED pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 09.30 wita atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di dalam mobil Suzuki Karimun Estilo warna hitam Nopol DK-1079-XI tepatnya di Jalan Raya Desa Nyalian Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DESAK NYOMAN SRI INDRAYANI dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal dari terdakwa yang menjemput saksi korban disebelah timur kantor samsat Gianyar menggunakan mobil Suzuki Karimun Estilo warna hitam Nopol DK-1079-XI kemudian bersama-sama menuju ke Desa Tusan untuk menemui saudara saksi korban namun sebelum sampai di tujuan, terdakwa dan saksi korban berhenti di warung milik saksi NI KADEK SRIYANTI didepan Pura Agung Kentel Gumi untuk makan mie dan setelah makan terdakwa dan saksi korban bersama-sama masuk kedalam mobil dengan posisi terdakwa duduk di jok pengemudi sebelah kanan sedangkan saksi korban duduk di jok depan sebelah kiri dengan jarak sekitar setengah meter dari terdakwa kemudian menuju ke Desa Tusan namun pada saat diperjalanan tiba-tiba saksi korban mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal yang membuat terdakwa kesal dan bertanya kepada saksi korban siapa yang menelpon dan dijawab oleh saksi korban tidak tahu, lalu terdakwa bertanya terus siapa yang menelepon dan saksi korban tetap menjawab tidak tahu sehingga pada pukul 09.30 wita saat sampai di Jln. Raya Desa Nyalian Kec. Banjarangka Kab. Klungkung terdakwa memberhentikan mobilnya dan langsung memukul mata bagian kiri dan kanan saksi korban sebanyak 5 (lima) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjambak rambut saksi korban beberapa kali atau lebih dari sekali lalu memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 6 (enam) kali dan memukul bibir bagian atas atau setidaknya tidaknya pada bagian-bagian lain dari tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan sekuat tenaga.-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban DESAK NYOMAN SRI INDRAYANI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 005/47/BAII/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Banjarangkan II serta dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ketut Agus Biomantara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur tiga puluh enam tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang;-----
- Terdapat luka akibat benturan benda tumpul berupa luka memar pada kelopak mata kanan bawah, kelopak mata kiri atas dan bawah, kepala bagian belakang benjol dan bibir bagian atas bengkak;-----
- Terdapat luka akibat benda panas berupa luka bakar pada pipi kiri;-----
- Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sementara waktu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP -----Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Desak Nyoman Sri Indrayani, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah penganiayaan berupa pemukulan diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di dalam mobil Suzuki Karimun warna hitam Nopol DK-1079-XI tepatnya di jalan raya Desa Nyalian Kec. Banjarangkan Kab. Klungkun;-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian mata sebelah kanan dan kiri saksi sebanyak 5 (lima) kali kemudian terdakwa menjambak rambut saksi sebanyak 4 (empat) kali, memukul kepala bagian belakang sebanyak 6 (enam) kali dan memukul bibir saksi pada bagian kiri atas sebanyak 1 (satu) kali dengan kekuatan penuh;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat pada saat kejadian tersebut jarak saksi dengan terdakwa sangat dekat kira-kira setengah meter dan posisi saksi duduk di jok sebelah kiri depan mobil sedangkan terdakwa duduk disebelah kanan saksi tepatnya di jok bagian kanan mobil;-----
- Bahwa kejadiannya berawal dari saksi mendapatkan telepon dari orang yang tidak saksi kenal kemudian terdakwa menanyakan siapa yang menelepon dan saksi menjawab tidak tahu kemudian terdakwa langsung memukul saksi menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian mata sebelah kanan dan kiri saksi sebanyak 5 (lima) kali yang menyebabkan mata sebelah kanan dan kiri saksi terasa sakit, bengkak dan tidak dapat melihat ke samping kiri dan kanan, kemudian terdakwa menjambak rambut saksi sebanyak 4 (empat) kali, memukul kepala bagian belakang saksi sebanyak 6 (enam) kali dan memukul bibir saksi pada bagian kiri atas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa sakit pada mata bagian kiri dan kanan, kepala saksi benjol dan bibir saksi bengkak sehingga saksi kesulitan untuk mengunyah makanan (makan) dan saksi tidak bisa bekerja di Pasar Gianyar sebagai pedagang bunga selama 5 (lima) hari;-----
- Bahwa saat saksi dianiaya dengan cara dipukul dan dijambak tidak ada yang melihat tetapi pada saat sebelum dianiaya saksi sempat mampir membeli sarimi diwarung buk jero di depan pura

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kentel Gumi Banjarangkan bersama dengan terdakwa dan setelah saksi dianiaya saksi pergi kekos teman saksi An. NI GUSTI AYU JUNIARI didaerah Sanur Denpasar untuk sembunyi dari keluarga;-----

- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi adalah sebatas hubungan pacaran dan sudah berpacaran sejak 4 (empat) tahun yang

lalu;-----

- Bahwa selama pacaran 4 (empat) tahun saksi hampir setiap bulannya dianiaya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan ada yang keterangan saksi yang tidak benar yaitu mengenai terdakwa langsung memukul saks korban karena sebelumnya terdakwa bertanya terlebih dahulu baik-baik kepada saksi namun saksi tdak memberikan jawaban yang benar malah saksi mengaku-ngaki tidak tahu terhadap telepon dan SMS yang masuk ke handphone nya berkali-kali;-----

2. I Gusti Ayu Juniarti , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi korban DESAK NYOMAN SRI INDRAYANI datang ke kosan saksi yang terletak didaerah Sanur Denpasar dan memberitahukan bahwa telah dianiaya oleh pacaranya (terdakwa) didalam mobil Suzuki Karimun warna hitam Nopol DK-1079-XI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaannya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 bertempat di jalan raya Desa Nyalian Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung;-----
- Bahwa saksi korban DESAK NYOMAN SRI INDRAYANI datang ke kosan saksi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 wita diantarkan oleh pacarnya (terdakwa) dan waktu itu saksi melihat mata kiri dan kanan saksi korban DESAK NYOMAN SRI INDRAYANI dalam keadaan bengkok dan biru, bibir bagian atas bengkok;-----
- Bahwa menurut cerita saksi korban DESAK NYOMAN SRI INDRAYANI bahwa mata bagian kiri dan kanannya telah dipukul terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak masing-masing 5 (lima) kali, kemudian terdakwa menjambak rambut saksi korban sebanyak 6 (enam) kali dan memukul bibir bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal dengan kekuatan penuh;-----
- Bahwa menurut cerita saksi korban DESAK NYOMAN SRI INDRAYANI karena terdakwa cemburu saat saksi korban menerima telepon dari nomor yang tidak diketahui di handphonenya;-----
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi korban Desak Nyoman Sri Indrayani tidak bisa bekerja di Pasar Gianya sebagai pedagang bunga selama 5 (lima) hari;-----

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menginap semalam di rumah saksi dan sempat curhat dan keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 14.30 wita saksi kebetulan mau pulang ke Karangasem kemudian saksi mengantarkan saksi korban DESAK NYOMAN SRI INDRAYANI kerumahnya yang ada di Gianyar;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar;-----

3. I Dewa Putu Putra Adnyana,
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai anak saksi dipukul oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 Jam 09.30 Wita bertempat d jalan raya Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah saksi dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 wita saksi melihat anak saksi (saksi korban DESAK NYOMAN SRI INDRAYANI) pulang kerumah dan saksi melihat dibagian muka dan matanya bengkak selanjutnya saksi tanya dan dijawab saksi korban bahwa habis dipukul oleh terdakwa I WAYAN WINARTA Als. KEPED pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 di Jln. Raya Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyalian dan disinilah saksi baru mengetahui bahwa anak saksi
(saksi korban DESAK NYOMAN SRI INDRAYANI) habis
dipukul oleh terdakwa;-----

- Bahwa benar, akibat perbuatan
terdakwa tersebut anak saksi (saksi korban DESAK NYOMAN
SRI INDRAYANI) mengalami luka memar di bagain muka dan
kelopak matanya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa
menyatakan benar;-----

4. Ni Kadek Sriyanti, yang pada
pokoknya menerangkan sebagai
berikut;-----

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah dipanggil
dan diperiksa di Polsek
Banjarangkan;-----
- Bahwa yang saksi ketahui masalah pemukulan;-----
- Bahwa saksi lupa kapan dan kejadiannya;-----
- Bahwa saksi kenal wajahnya
saja;-----
- Bahwa lokasi warung saksi di Depan Pura Agung Kentel Gumi
Banjarangkan
Klungkung;-----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terdakwa berbelanja di warung
saksi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa
menyatakan benar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa menjemput saksi korban DESAK NYOMAN SRI INDRAYANI disebelah timur kantor samsat Gianyar kemudian terdakwa ajak makan sarimi di warung Bu Jero yang ada di depan Pura Agung Kentel Gumi Banjarangkan kemudian setelah makan terdakwa mengantarkan saksi korban ke rumah saudaranya yang ada di Desa Tusan namun belum sampai di rumah tersebut saksi korban menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal, setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi korban siapa yang menelepon dan saksi korban jawab tidak tahu, lalu terdakwa bertanya terus siapa yang menelepon saksi korban tetap menjawab tidak tahu sehingga saat sampai di Jalan Raya Desa Nyalian Kec. Banjarangkan kab. Klungkung terdakwa memberhentikan mobil Suzuki Karimun Estilo warna hitam Nopol DK-1079-XI yang terdakwa kendarai dan langsung memukul mata bagian kiri dan kanan saksi korban sebanyak masing-masing 5 (lima) kali kemudian terdakwa menjambak rambut saksi korban sebanyak 4 (empat) kali lalu memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 6 (enam) kali dan memukul bibir bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan sekuat tenaga;-----
- Bahwa pada saat kejadian posisi terdakwa duduk di jok pengemudi disebelah kanan duduk diselatan menghadap

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutara sedangkan saksi korban DESAK NYOMAN SRI INDRAYANI duduk di jok depan mobil bagian kiri duduk disebelah selatan menghadap keutara dengan jarak kurang lebih setengah meter dari terdakwa dan saat itu saksi korban langsung terdakwa pukul dan jambak menggunakan tangan kanan terdakwa;-----

- Bahwa setelah saksi korban terdakwa pukul kemudian terdakwa ajak keliling didaerah Gianyar lalu terdakwa mengantarkan saksi korban pulang pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 wita di Samplangan Gianyar;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa ditelepon saksi korban disuruh mengantarkan saksi korban ke kosan temannya yang bernama I GUSTI AYU JUNIARI di daerah Sanur Denpasar dan setelah mengantarkan saksi korban terdakwa balik pulang kerumah kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 terdakwa kembali ditelepon oleh saksi korban untuk mengantarkan saksi korban ke kosan temannya An. I GUSTI AYU JUNIARI dan saat itu saksi An. I GUSTI AYU JUNIARI tidak mengijinkan saksi korban tinggal dikosannya dan meminta terdakwa untuk mengantarkan saksi korban ke rumah sepupunya An. DESAK PUTU RANGKI di Jln. Sedap Malam Denpasar kemudian setelah terdakwa antarkan saksi korban ke rumah saksi DESAK PUTU RANGKI lalu terdakwa langsung balik pulang ke Gianyar.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah berpacaran dengan saksi korban sejak tanggal 23 Juli 2014 dan sejak saat itu sampai dengan sekarang setiap ada permasalahan terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap saksi korban;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saat itu saksi korban mengalami bengkak dan biru pada mata bagian kiri dan kanan, bibir bagian atas saksi korban bengkak dan kepala bagian belakang benjol;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar STNK Suzuki Karimun Estilo warna hitam Nopol DK-1079-XI;-----
- 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan dompet warna hitam;-----
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo warna hitam Nopol DK-1079-XI;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum hasil Visum et Repertum Nomor : 005/47/BAII/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Banjarangkan II serta dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ketut Agus Biomantara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur tiga puluh enam tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang;-----
- Terdapat luka akibat benturan benda tumpul berupa luka memar pada kelopak mata kanan bawah, kelopak mata kiri atas dan bawah, kepala bagian belakang benjol dan bibir bagian atas bengkok;-----
- Terdapat luka akibat benda panas berupa luka bakar pada pipi kiri;-----
- Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sementara waktu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di dalam mobil Suzuki Karimun warna hitam Nopol DK-1079-XI tepatnya di jalan raya Desa Nyalian Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian mata sebelah kanan dan kiri saksi orban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) kali kemudian terdakwa menjambak rambut saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, memukul kepala bagian belakang sebanyak 6 (enam) kali dan memukul bibir saksi korban pada bagian kiri atas sebanyak 1 (satu) kali dengan kekuatan

penuh;-----

- Bahwa benar posisi saksi korban duduk di jok sebelah kiri depan mobil sedangkan terdakwa duduk disebelah kanan saksi korban tepatnya dijok bagian kanan mobil;-----
- Bahwa benar kejadiannya berawal dari saksi korban mendapatkan telepon dari orang yang tidak saksi korban kenal kemudian terdakwa menanyakan siapa yang menelepon dan saksi korban menjawab tidak tahu kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian mata sebelah kanan dan kiri saksi korban sebanyak 5 (lima) kali yang menyebabkan mata sebelah kanan dan kiri saksi korban terasa sakit, bengkak dan tidak dapat melihat ke samping kiri dan kanan, kemudian terdakwa menjambak rambut saksi sebanyak 4 (empat) kali, memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 6 (enam) kali dan memukul bibir saksi korban pada bagian kiri atas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa sakit pada mata bagian kiri dan kanan, kepala saksi

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban benjol dan bibir bengkak sehingga kesulitan untuk mengunyah makanan (makan) dan tidak bisa bekerja di Pasar Gianyar sebagai pedagang bunga selama 5 (lima) hari;-----

- bahwa benar dipersidangan telah dibacakan visum hasil Visum et Repertum Nomor : 005/47/BAII/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Banjarangkan II serta dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ketut Agus Biomantra dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur tiga puluh enam tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang;-----
- Terdapat luka akibat benturan benda tumpul berupa luka memar pada kelopak mata kanan bawah, kelopak mata kiri atas dan bawah, kepala bagian belakang benjol dan bibir bagian atas bengkak;-----
- Terdapat luka akibat benda panas berupa luka bakar pada pipi kiri;-----
- Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sementara waktu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa; -----

2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban luka;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dibawah ini:-----

1 Unsur "Barang siapa"-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subjek hukum atau Manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa I Wayan Winarta Alias Kaped yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban luka;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "Penganiayaan" yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Sedangkan pengertian dengan sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan secara sadar sehingga terdakwa dapat memperkirakan akibat dari perbuatannya. Kesengajaan disini menurut yurisprudensi adalah "maksud" sifat perbuatan yang menyebabkan cidera pada badan (Andi Hamzah, Delik-delik tertentu dalam KUHP edisi kedua, hal.67). Untuk makna "penganiayaan" maka maksud dari pelaku adalah penting, kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban DESAK NYOMAN SRI INDRAYANI, saksi I GUSTI AYU JUNIARI, Saksi I DEWA PUTU PUTRA ADNYANA, Saksi NI KADEK SRIYANTI, keterangan Ahli dr. KETUT AGUS BIOMANTARA dan keterangan terdakwa I WAYAN WINARTA Als. KEPED bahwa hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di dalam mobil Suzuki Karimun Estilo warna hitam Nopol DK-1079-XI tepatnya di Jalan Raya Desa Nyalian Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung terdakwa I WAYAN WINARTA Als. KEPED telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DESAK NYOMAN SRI INDRAYANI dengan cara tersangka memukul mata bagian kiri dan kanan saksi korban masing-masing sebanyak 5 (lima) kali kemudian

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka menjambak rambut saksi korban sebanyak 4 (empat) kali lalu memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 6 (enam) kali dan memukul bibir bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan sekuat tenaga dikarenakan terdakwa cemburu saat saksi korban mendapatkan telepon dari nomor yang saksi korban tidak kenal, lalu saat terdakwa menanyakan siapa yang menelepon tersebut saksi korban menyatakan tidak tahu lalu;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Sesuai dengan hasil Visum et Repertum nomor : 005/47/BAII/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Banjarangkan II serta dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ketut Agus Biomantara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : -----

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur tiga puluh enam tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang; -----
- Terdapat luka akibat benturan benda tumpul berupa luka memar pada kelopak mata kanan bawah, kelopak mata kiri atas dan bawah, kepala bagian belakang benjol dan bibir bagian atas bengkak; -----
- Terdapat luka akibat benda panas berupa luka bakar pada pipi kiri; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga saksi korban kesulitan untuk mengunyah makanan (makan) dan tidak bisa bekerja di Pasar Gianyar sebagai pedagang bunga selama 5 (lima) hari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan tunggal maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar STNK Suzuki Karimun Estilo warna hitam Nopol DK-1079-XI;
- 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo warna hitam Nopol DK-1079-XI;

Yang telah disita dari pemiliknya yaitu: terdakwa I Wayan Winarta Alias Keped maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa An. I WAYAN WINARTA Asl. KEPED;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang

memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan
keresahan masyarakat ; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang
perbuatannya; -----

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya; -----

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Winarta Alias Keped telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Suzuki Karimun Estilo warna hitam Nopol DK-1079-XI;

- 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo warna hitam Nopol DK-1079-XI; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa An. I WAYAN WINARTA Asl. KEPED;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 oleh kami, I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sahida Ariyani, S.H., Andrik Dewantara, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nengah Sumetro, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Ketut Kartika Widnyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sahida Ariyani, S.H.

I Putu Gede Astawa, S.H.,

M.H..

Andrik Dewantara, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

I Nengah Sumetro

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24